

**LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 Prp TAHUN 1960
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DENGAN
PELAKSANAAN PP NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN
(Study di Desa Taman Kecamatan Jrengik)
Kabupaten Sampang**

SIKRIPSI



Oleh

PUJIATI ARINDA

21701021254

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

**LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 Prp TAHUN 1960
TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DENGAN
PELAKSANAAN PP NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI
KERUGIAN
(Study di Desa Taman Kecamatan Jrengik)
Kabupaten Sampang**

SIKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

PUJIATI ARINDA

21701021254

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

ABSTRAK

Dr. Diyan Isnaeni, SH.,M.H.

Isdiyana Kusuma Ayu, SH.,M.Kn

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA) pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 diatur adanya larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai, yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang, yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Dan dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah secara absentee/guntai, sehingga dapat mencari jalan keluar untuk mengatasi kepemilikan tanah absentee/guntai.

Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Absentee, Masyarakat

ABSTRACT

Dr. Diyan Isnaeni, SH.,M.H.

Isdiyana Kusuma Ayu, SH.,M.Kn

Soil is an important resource for the community, both as a medium for growing plants, as well as a space or container for carrying out various activities. As an implementation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), the government issued Law Number 56 Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Areas with the Implementation of Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Implementation of Land Distribution and Provision of Compensation, in Article 3 paragraph (1) PP No. 224 of 1961 jo. Article 1 PP Number 41 of 1964 regulates the prohibition of absentee/guntai land ownership, which states that ownership of agricultural land by people who live outside the sub-district where the land is located is prohibited, namely so that farmers can be active and effective in working on their agricultural land, so that productivity can be optimized. And in reality there are still many people who own agricultural land absentee/guntai, so in practice the regulations regarding the prohibition of absentee/guntai land cannot be applied effectively, so this study aims to find out about the factors that cause absentee land ownership. /guntai, so that they can find a way out to overcome absentee/guntai land ownership.

Keywords: Land Ownership, Absentee, Community

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan lintas tanah agraris, kaya dengan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sarana pertanian ataupun kegiatan lain yang beraneka ragam pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia tidaklah lepas dengan mata pencaharian di bidang pertanian (agraris),¹ dalam tahapan ini baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani. Sehingga tanah (land) merupakan prioritas utama dalam kelangsungan hidup masyarakat. Dalam sektor pertanian sangat signifikan untuk memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah tersebut.

salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi secara adil dan merata, maka tanah adalah untuk diusahakan atau digunakan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata.² Sehubungan dengan itu, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam

¹Russel King. *Lndreform: A world Survey*, West New Opress, Boulder, Colorado, 1977, hlm. 5 lihat Sukanti Huntagalung, *Progam Redistribui Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*, CV Rajawali 1985, hlm 10

²Dorren Warriner, *Landreform In Principle and Practice*, Colorado Press, Oxford, 1969, hlm. Xiii, lihat Arie Sukanti hutagalung, *..Ibid.*, hlm. 11

penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.

Tanah juga merupakan salah satu faktor produksi yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan pembangunan suatu bangsa. Tanah dalam masa pembangunan bertambah penting artinya, karena adanya peningkatan volume pembangunan dalam bidang-bidang pertanian, industri modern, perumahan, kelestarian lingkungan hidup, pengamanan sumber kekayaan alam, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Hal ini semakin kompleks bila dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk yang memerlukan areal yang luas, otomatis mengakibatkan mengecilnya atau berkurangnya persediaan tanah. Karena pentingnya tanah pertanian, maka tanah pertanian perlu aturan khusus agar tidak dikuasai sebelah pihak.

Urgenitas dari aturan undang-undang yang mengatur tentang pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA.³ Pemerintah juga mengeluarkan UU. No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan di atur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Rung/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18. Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Karena memicu

³ Isdiyana Kusuma Ayu, 2019. *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*, Jurnal Mimir Hukum Vol 31, No. 3

banyaknya orang yang memiliki tanah secara *Absentee/Guntai*.⁴ Kebijakan Landreform sebagaimana di atur dalam undang-undang no. 56 Prp. Tahun 1960 meliputi pembatasan Luas maksimum Luas tanah: Larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai, redistribusi tanah yang selebihnya dari luas maksimum luas tanah, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah negara: pengaturan soal pemngembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang di gadaikan.

Ketentuan tersebut mengidentifikasi bentuk larangan dan pengendalian penguasaan tanah pertanian memberikan batasan penguasaan tanah pertanian untuk perorangan dengan ketentuan pasal 2 (3) yaitu:

1. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar
2. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar
3. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar
4. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar

Pembatasan pemilikan untuk badan hukum ditentukan berdasarkan keputusan pemberian haknya. Peraturan pemerintah no. 24 tahun 1961 yang tambahan dan perubahannya terdapat pada peraturan pemerintah no. 41 tahun 1964 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian, padal 3 (1) peraturan pemerintah no. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan ganti kerugian menyebutkan bahwa: “pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat

⁴ Diyan Isnaeni, 2017. *Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila*, Jurnal Vol 1. No. 2

letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah kecamatan letak tanah tersebut”. Hal ini di tegaskan kembali dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.⁵

Pemilik tanah harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, dengan tujuan agar pemilik tanah pertanian dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan asas yang terdapat dalam pasal 10 UUPA. Pengaturan dalam pasal 10 UUPA merupakan landasan dari larangan pemilikan secara *Absentte* pemilikan dan penguasaan tanah baik secara *absentte* atau melampaui batas luas tanah pertanian dapat menciptakan hal-hal yang kurang baik seperti produktifitas yang kurang maksimal, harga sewa bagi petani penggarap yang sanagat besar di banding hasil pertaniannya, di sisi lain pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah menerima keuntungan tanpa mengerjakan tanahnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini membuat kesejahteraan sosial sudah merosot, tuan tanah terus bertambah kaya dan para petani ataupun masyarakat miskin akan terus menjadi senngsara dan tidak dapat terelakkan lagi. Meskipun larangan pemilikan tanah secara *Absentte* sudah ditegaskan dalam peraturan perundangan pasal 4 ayat 1 peraturan 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian di desa taman kecamatan

⁵ Diyan Isnaeni, Suratman, *Reforma Agraria: Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia, Malang: Intrans Publishing* 2018, Hlm. 26

Jrengik kabupaten sampang, seluas tanah : 1215 M2, Letak Tanah Ds. Kampung Duren, Malang, Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, seluas tanah : 1.8500 M2, Letak Tanah Ds. Taman Kec. Jrengik.

Kepemilikan tanah masih terus berlangsung di karenakan kabupaten sampang pada umumnya di kenal dengan daerah agropolitan dan daerah desa taman pada khususnya memiliki tanah yang sangat subur karena tanah sawahnya mendapatkan irigasi dari aliran air yang sangat cukup untuk keperluan pertanian. Melihat kondisi demikian banyak tanah-tanah pertanian di kecamatan jengik di minati oleh pengusaha di luar daerah kecamatan jengik, dimana tujuan unuk pemilik tanah pertanian tersebut bukan untuk di gunakan sebagaimana peruntukkan tanahnya itu, tetapi untuk di gunakan sebagai sarana investasi yang nantinya akan di jual kembali setelah mendapatkan tawaran dengan harga tinggi. Hal ini menyebabkan tanah pertanian yang di jadikan objek spekulasi yang mengakibatkan luas luas tanah pertanian yang semakin berkurang karna telah beralih fungsinya.⁶ Perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya telah diatur dalam UU. 41/2009 pasal 44 ayat (1) UU. 41/2009 menyebutkan bahwa lahan yang sudah di tetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dillindungi dan di larang dan di alih fungsikan. Namun terdapat pengecualian terkait perlindungan ini ketiak allih fungsi tersebut terjadi karena untuk kepentingan umum. Pengalihfunfsian lahan

⁶ Isdiyana Kusuma Ayu, Benny Krestian Heriawanto, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia*. Jurnal Vol. 2. No. 2

pertanian untuk kepentingan umum telah di atur dalam pasal 44 (3) UU. No. 41 Tahun 2009 Tentang perlindungan pangan berkelanjutan.

Hal ini menitik beratkan yang terungkap dalam pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang di ungkapkan “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan di digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” bahwa sudut pandang dari pasal 33 adalah Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya hak vito negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Korelasi antara tanah pertanian dengan landreform merupakan satu unsur pengaturan mengenai pemilikan tanah agraris di indonesia.⁷

1. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah.
2. Larangan tanah secara *Absente/Guntai*
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan *Absente/Guntai*, tanah-tanah Swapraja dari tanah-tanah negara.
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang di gadaikan.
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
6. Penetapan luas maksimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian

⁷Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 228

Landreform dan Pertanian memberikan pengaruh secara timbal balik, *landreform* juga berindikasi peningkatan produktifitas dalam sektor pertanian dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia terutama kaum tani. Secara umum tujuan *landreform* adalah untuk mewujudkan penguasaan dan pemilikan tanah secara adil dan merata guna meningkatkan.

Secara *de jure* dalam UUPA memberikan kepastian hukum terhadap kaum tani terutama dalam pasal 10 ayat (1) yaitu “ *setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.*”

Sebagaimana di ketahui UUPA induk dari pelaksanaan *Landreform* mengatur secara tegas kepemilikan tanah pertanian secara *Absentee*. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok *Landreform* yang di atur dalam pasal 7, 10 dan pasal 17 UUPA. Inti dari pasal 7,10 dan 17 mengindikasikan tentang larangan pemilikan tanah secara *absentee* dengan tujuan agar petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian tanah miliknya sehingga produktivitasnya bisa tinggi dan melenyapkan pengumpulan tanah secara sepihak.⁸

Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, karena berhubungan dengan terbatasnya persediaan tanah pertanian, khususnya di daerah yang pada penduduk hal itu

⁸World Bank, *Landreform: Sektor Policy Paper* (World Bank, May 1975), hlm. 16-18, dalam Reformasi Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria bekerja sama dengan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

menyebabkan terjadinya sempitnya lahan kalau tidak dapat dikatakan hilangnya sama sekali kemungkinan bagi banyak petani untuk memiliki tanah sendiri. Menurut taksiran 60% dari jumlah petani adalah petani tak bertanah mereka itu menjadi buruh tani atau penggarap tanah kepunyaan orang lain (penyiwa, pembagi hasil). Jumlah petani yang tak bertanah itu jumlahnya makin lama makin bertambah ini berarti syarat-syarat untuk memperoleh tanah garapan tambah lama menjadi tambah berat, di sebabkan bertambahnya petani yang memerlukan tanah garapan. Biasanya orang-orang yang mempunyai tanah banyak, makin lama tanahnya makin bertambah baik yang dimiliki maupun yang di kuasainya dalam hubungan gadai atau di jual tahunan. Tanah-tanah itu berasal dari petani-petani kejejang hidupnya tambah lama menjadi lebih miskin. Dengan hal itu maka pembagian hasil pertanian menjadi sangat tidak merata. Pembagian itupun di pandang dengan ukuran sosialisme pancasila juga tidak adil, karena petani penggarap tanah umumnya memperoleh hasil yang sangat tidak seimbang dengan tenaga dan biaya yang telah di berikannya didalam mengusahakan tanah garapannya. Hal itu disebabkan karena para penggarap harus menerima syarat-syarat penggarapannya sangat berat berhubungan dengan besarnya persaingan diantara para calon penggarap kalau kita mengingat bahwa 70-80% rakyat indonesia hidupnya dari usaha pertanian, yang paling sedikit 60% keadaannya menyedihkan, maka di jelaskan bahwa” Groot Grond Bezit” itu merugikan kepentingan umum.

Tidak kalah pentingnya dikabupaten **Sampang** yang terdiri dari 14 kecamatan menguasai tanah *Absentee* baik yang di miliki oleh warga masyarakat biasa maupun oleh para warga sipil. Dari seluruh tanah *Absentee*, ada yang masih tetap dimiliki pemilikny ada yang sudah didistribusi dan ada juga yang di telantarkan begitu saja. Dari uraian tersebut terlihat adanya suatu kesenjangan antara tujuan yang ingin di capai dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁹

Luas area persawahan kabupaten sampang 98.950 hektar. Perinciannya lahan tadah hujan seluas 15.770 hektar, sawah pengairan sejumlah 5.512 hektar, dan lahan tegal mencapai 78.150 hektar. Dari uraian diatas kondisi wilayah kabupaten sampang yang demikian itu pada umumnya menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap. Namun dengan keberhasilan pembangunan di sekala bidang antara lain adanya kemudahan transportasi dan pendidikan, menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir kehidupan masyarakat setempat dan kebiasaan dalam tatacara memenuhi kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertanian.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat tidak terkecuali pada daerah kabupaten sampang. Dari data yang didapatkan kabupaten sampang memiliki luas wilayah sekitar. 1.233,08 km^2 sedangkan jumlah penduduk kabupaten sampang adalah 685

⁹Russel King, ...Op. Cit., hlm. 13 dalam Aries Sukanti Hutagalung, hlm. 14

jiwa/ km^2 . Sebagaimana telah di eksplan diatas bahwa meskipun pemilikan tanah pertanian secara absentee dilarang,¹⁰ tetapi sampai saat ini, berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan masih di jumpai adanya pemilikan tanah pertanian secara absentee di kabupaten sampang hal ini dapat di tunjukkan pada buku tempat tinggal atau domisili pemilik tersebut adalah diluar kecamatan tetapi pada kenyataannya memiliki tanah pertanian di kecamatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka memotivasi penyusun tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul **Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee di Desa Taman.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan maka memunculkan rumusan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara *Absente* di Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana upaya pemerintah dengan adanya tanah *Absentee* yang di kuasai oleh masyarakat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

¹⁰Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 228

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan di capai dalam penyusunan sikripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah pertanian secara Absente di Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?
- b. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah dengan adanya tanah *Absentee* yang di kuasai oleh masyarakat tersebut di Desa Panyepen dan Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang?

D. Manfaat penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pertanahan khususnya mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee.
- b. Dari segi praktis penelitian ini di harapkan dapat meberikan masukan bagi para praktisi maupun bagi para pihak mengenai larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, yang sebelumnya telah di lakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Larangan pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, seiring dengan waktu dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan permintaan lahan pemukiman menyebabkan degradasi lahan pertanian yang sangat pesat. Larangan tersebut tidak berlaku

terhadap pemilik yang bertempat tinggal dikecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan. Dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Sikripsi yang *Pertama*, dengan judul “ **LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA *ABSENTEE* SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN LANDREFORM**” yang di susun oleh **MOH. ALFARIS, S.H** Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum. Terdapat persamaan sikripsi dengan peneliian ini, yakni sama-sama membahas Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara *Absentee*, namun berbeda Persepektif yang di gunakan yakni dalam hubungannya upaya pemerintah dalam penangan larangan pemilikan tahan pertanian penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat banyak, terutama golongan petani, dengan tetap mempertahankan kelestarian kemampuannya dalam mendukung kegiatan pembangunan yang berkelanjutan

No	Profil	Judul
1	Yunita Nur Chahana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum	LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA <i>ABSENTEE</i> SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN LANDREFORM
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah Redistribusi tanah <i>Absentee</i>	

2. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Landreform Tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Berdasarkan PP No. 224/1961 Jo PP No. 41/1964

HASIL PENELITIAN

1. Tanah-tanah yang didistribusikan dalam rangka landreform tidak hanya tanah absentee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 PP No. 224/1961 jo PP No 41 /1964 melainkan pula tanah kelebihan batas maksimum berdasarkan UU No. 56/Prp/1960 serta tanah-tanah yang jatuh kepada negara karena subyek haknya melanggar ketentuan landreform, tanah swapraja dan tanah negara eks swapraja yang beralih kepada negara sebagai mana dimaksud diktum keempat huruf A UU No. 5 tahun 1960 dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria
2. Untuk mencegah timbulnya pemilikan tanah pertanian secara absente, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Mendagri No. 27/1973 tentang pengawasan pemIndonesiaahan hak – hak atas tanah (Direktorat Landreform, Opcit hal 422). Depdagri mengeluarkan buku tuntunan bagianPPAT, salah satu petunjuknya menyebutkanhubungan dengan peraturan – peraturan landreform, maka pembelian tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggal si pembeli harus ditolak oleh para

PPAT	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab pemerintah atas larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee
PERBEDAAN	Objek Berupa Putusan Menteri Agraria No. SK.VI/6/Ka/1962 yakni berkaitan dengan pemilikan hak milik atas tanah pertanian yang menimbulkan pemilikan secara absentee
KONTRIBUSI	Berguna sebagai dasar pertimbangan/petunjuk atas upaya pemerintah dalam menangani penguasaan tanah kepemilikan tanah pertanian secara absentee
Sedangkan penelitian ini adalah	
Profil	Judul
SIKRIPSI Universitas Islam Malang	LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 56 Prp TAHUN 1960TENTANG PENETAPAN LUAS

		TANAH PERTANIAN DENGAN PELAKSANAAN PP NOMOR 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
ISU HUKUM		
1	Faktor apa yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara <i>Absente</i> di Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang	
2	Bagaimana upaya pemerintah dengan adanya tanah <i>Absentee</i> yang di kuasai oleh masyarakat tersebut	
NILAI KEBARUAN		
1	Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif dalam UU. No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan di atur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Rung/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18. Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian	
2	Objek yang di kaji berkaitan dengan Penetapan Luas Tanah Pertaniandengan Pelaksanaan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian	
3	Keadilan pemerintah dalam memberikan kebijakan berdasarkan asas proposionalitas	

Berkaitan dengan judul penelitian yang saya ambil di Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang memberikan formulasi terhadap

penegak hukum, baik dari Kantor Pertanahan Sampang, Notaris/PPAT selaku pembuat Akta memberikan arahan dan aturan hukum terhadap penguasaan tanah Absentee yang di kuasai oleh salah satu pihak yang notabene nya bertentangan dengan Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Dengan Pelaksanaan PP. No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang oleh pelaku usah di jadikan sarana pertanian yang notabene nya para pemilik tersebut di luar kecamatan tidak berdomisili di tempat sehingga ini melanggar aturan hukum terkait Larangan Pemilikan Tanah secara Absentee.

Di pertegas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Dalam pasal 4 dan 7 ayat (2) dikatakan apabila tidak terpenuhi, hak atas tanahnya hapus dan tanah di kuasi oleh negara. Diantara salah satu nama-nama yang saya analisa adalah:

1. H. SIMIN, Umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Luas tanah : 1215 M2, Letak Tanah Ds. Kampung Duren, Malang.
2. A S M I, Umur 45 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Luas tanah :80 M2, Letak Tanah Ds. Kalikedinding, Surabaya.

3. H. TOYYIB, Umur 42 tahun, pekerjaan Petani, Alamat Desa Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Luas tanah :1350 M2, Letak Tanah Ds. Dinoyo, Kota Malang.
4. HOZIN, Umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Wonorejo Gg. IV Kota Surabaya, Luas tanah : 2.580 M2, Letak Tanah Ds. Taman Kec. Jrengik.
5. BASARI, Umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempel Kec. Kupang Kota Surabaya, Luas tanah :1.8500 M2, Letak Tanah Ds. Taman Kec. Jrengik.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan proposal ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah penelitian lapangan (*FIELDRESEARCH*) yaitu penelitian yang dilakukan secara insensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek yang akan di teliti yaitu kantor pertanahan kabupaten sampang dan dinas terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini bersifat kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistika dalam pengelolaan data.

¹¹*Ibid*, hlm. 163

Pengelolaan data dalam penyusunan sikripsi ini lebih bersifat *deskriptif*. Maksudnya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan, yang dalam hal ini pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* dikantor pertanahan kabupaten sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Juridis/Emperis*.

3. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum:
 - a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber yaitu kantor pertanahan kabupaten sampang dan dinas pertanian dan kehutanan dengan melalui metode pengumpulan dokumen serta wawancara *Interviu*. Data yang menjadi sasaran dari dinas terkait yaitu data tentang larangan pemilikan tanah pertanian secara Absente.
 - b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang-undang dasar 1945
 - b. Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
 - c. Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan pelaksanaannya.

- d. Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia no. 18 tahun 2016 tentang pengendalian penguasaan tanah pertanian
 - e. Peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi
 - f. Peraturan pemerintah No. 41 1964 Tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.
 - g. Peraturan pemerintah No. 4 tahun 1977 tentang pemilikan tanah pertanian secara Guntai atau Absentee bagi para pensiun pegawai negeri
 - h. Peraturan menteri dalam negeri No. 15 Tahun 1974 Tentang Pedoman tindak lanjut pelaksanaan *Landreform*.
 - i. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan.
 - j. Peraturan Bupati sampang No. 16 tahun 2005 tentang jarak pemilikan tanah pertanian di luar kecamatan yang berbatasan di kabupaten sampang.
 - k. Peraturan presiden No. 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

seperti hasil-hasil penelitian, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan

3. Bahan hukum terseir adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum, kamus indonesia, artikel, surat kabar, jurnal ilmiah, internet dan sebagainya
4. Teknik Pengumpulan Data atau Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua alat pengumpulan data yaitu:¹²

- a. Study Lapangan (*Field Reasearch*) yaitu di lakukan untuk menghimpun data primer dengan wawancara, dilakukan secara langsung kepada nara sumber dengan mempergunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab sebagai pedoman wawancara dan dilakukan secara bebas dan terserah agar mendapatkan informasi yang lebih fokus dengan permasalahan yang di teliti.

- b. Study pustaka atau (*Library Reaserch*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelahaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1993), hlm. 100.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

a. Study dokumen, yaitu digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara (*Interviu*) yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Dilakukan dengan pedoman dialektika yang terstruktur kepada informan melalui proses tanya jawab yang telah ditetapkan yang terkait dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Penelitian dilakukan di kantor pertanahan kabupaten sampang.

5. Populasi atau Sampling

Untuk kepentingan penelitian ini, penyusun mengambil lokasi penelitian di kabupaten sampang. Instansi yang diteliti adalah kantor pertanahan beserta dinas terkait yaitu dinas pertanian dan kehutanan kabupaten sampang.

6. teknik Analisis Data atau Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan informal hingga dapat menjawab

permasalahan dari penelitian ini,¹³ serta sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun lakukan. Semua data yang diperoleh di susun secara sistematis, logis, efektif, diolah dan diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Skripsi ini bias diuraikan sebagai berikut :

Bab 1 menerangkan pendahuluan yang isinya :Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II menerangkan Tinjauan Pustaka yang isinya :Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Atas Tanah, Tinjauan Umum Tentang Landeform, Tinjauan Umum Tanah *Absentee*.

Bab III menerangkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang isinya Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Faktor-faktor penyebab terjadinya penguasaan tanah pertanian secara *Absentee* di Desa Taman dan Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, Upaya Pemerintah dengan adanya tanah *Absentee* di Desa Taman dan Panyepen Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dikuasai oleh Masyarakat.

Bab IV menerangkan Kesimpulan dan Saran.

¹³Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 172

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tanah absente masyarakat,
2. Upaya Pemerintah dalam larangan Pemilikan Pertanian secara Absentee melibatkan pertanahan, Notaris
3. Memberikan sanksi-sanksi yang kuat kepada Masyarakat yang melanggar larangan Absentee

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan kajian dan evaluasi mengenai pengaturan terkait peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.
2. Pemerintah hendaknya tetap memperhatikan undang-undang no. 56 Prp. Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Ganti Kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, dkk. Kamus Inggris-Indonesia (an English-Indonesian Dictionary). Jakarta: Gramedia, 2012.
- Gautama, Sudargo. Pengertian Tentang Negara Hukum. Bandung: Alumni, 1973.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Nasional (sejarah pembentukan undang-undang pokok agrarian, isi dan pelaksanaannya). Jakarta: Jambatan, 2008.
- Hutagalung, Arie Sukanti. Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Muchsin, H. dkk. Hukum Agraria Indonesia Dalam Prespektif Sejar. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Supriadi. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Maria S.W. Soemarjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Andik Hardianto. 1998. *Agenda Reformasi di Indonesia Sekarang*. Konsosium Pembaruan Agraria. Bandung: INPI-Pact.
- Sidik Saputra. 2004. *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)* Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Penguasaan tanah pertanian.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penagganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

